

Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gunungkidul

by Arwinda Diniati

Submission date: 20-Jul-2025 01:11PM (UTC+0700)

Submission ID: 2717548694

File name: 2_REVISI_NASKAH_SKRIPSI_ARWINDA_DINIATI.pdf (639.15K)

Word count: 7288

Character count: 46468

**PENGARUH SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN,
DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**10
SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta



Disusun oleh:

ARWINDA DINIATI

212301002

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA**

2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang, memiliki berbagai penyedia pendapatan untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Para ahli ekonomi menekankan bahwa pertumbuhan sangat penting karena dapat menghasilkan peningkatan *output* dalam jangka panjang (Mullery et al., 2024). Sumber pendapatan penting bagi pembangunan Indonesia salah satunya adalah pajak. Pajak adalah sumbangan yang dibayarkan secara berkala oleh individu dan perusahaan kepada pemerintah, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam membayar pajak sesuai aturan berlaku sangat diharapkan pemerintah guna meningkatkan pendapatan pajak (Amalia et al., 2024).

Indonesia memberlakukan berbagai jenis pajak, diantaranya terdapat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (33), PBB ialah pajak atas bumi dan bangunan dibawah kepemilikan, kekuasaan, serta pemanfaatan individu maupun badan usaha. Dewi & Edt (2024) menjelaskan PBB yaitu pajak yang memegang peranan krusial dan berpotensi besar sebagai pendukung finansial pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program, termasuk pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengelolaan PBB untuk wilayah perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya termasuk kewenangan pemerintah pusat, telah dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Adapun PBB untuk sektor lainnya seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (PBB-P3) tetap dikelola oleh pemerintah pusat. PBB-P2 yang dikelola pemerintah daerah berpotensi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pemerintah kabupaten/kota. Jika PAD meningkat, pemerintah daerah akan memiliki sumber dana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerahnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, menyatakan penyumbang utama PAD Kabupaten Gunungkidul salah satunya

yakni PBB-P2. Agar target yang telah ditentukan tercapai, dukungan dari seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Namun masih ada masalah yang dihadapi, yakni masih terdapat Wajib Pajak (WP) yang belum taat dalam menjalankan kewajiban pembayaran pajak yang seharusnya mereka lakukan, dalam hal ini PBB-P2 (Mulia & Ratnaningsih, 2024). Permasalahan tersebut juga terjadi di Kabupaten Gunungkidul, masih ada WP yang belum patuh terhadap kewajibannya. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan PBB terhadap potensi PBB berikut.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan PBB terhadap Potensi PBB di Kabupaten Gunungkidul

Tahun	Potensi	Realisasi
2021	25.440.000.000	23.163.359.632
2022	26.520.000.000	24.589.756.058
2023	26.800.000.000	24.785.710.364

Sumber: Data diolah

Pada tahun 2021, potensi PBB sebesar Rp 25.440.000.000, realisasinya Rp 23.163.359.632 dari potensi penerimaan PBB. Tahun 2022, Potensi PBB sebesar Rp 26.520.000.000 realisasinya Rp 24.589.756.058 dari potensi yang ada. Pada tahun 2023 potensi PBB sebesar Rp 26.800.000.000 realisasinya sebesar Rp 24.785.710.364 dari potensi penerimaan PBB. Penerimaan PBB selama tahun 2021-2023 masih dibawah potensi yang ada. Berdasarkan tabel 1.1 meskipun selama 3 (tiga) tahun realisasi penerimaan PBB yang dicapai sudah termasuk tinggi, namun masih belum memenuhi potensi penerimaan PBB. Fenomena di atas menunjukkan bahwa masih terdapat WP yang belum menjalankan kewajiban membayar PBB. Hal ini disebabkan ketidakpatuhan WP dalam pembayaran PBB.

Menurut [Perda No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah](#), batas waktu pembayaran PBB-P2 sampai dengan tanggal 30 September 2024, setelah itu bunga 1% per bulan keterlambatan akan dikenakan pada pembayaran setelah jatuh tempo. Pemerintah biasanya memberikan sanksi pajak dalam bentuk sanksi administratif, seperti denda (Pebriansyah et al., 2024). Berikut data sanksi PBB Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 1.2 Pendapatan Denda PBB di Kabupaten Gunungkidul

Tahun	Pendapatan Denda PBB
2021	306.875.053
2022	315.384.139
2023	576.219.406

Sumber: BKAD Kabupaten Gunungkidul (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui penerapan sanksi pajak di Kabupaten Gunungkidul menggunakan sanksi administratif berupa denda. Sanksi pajak penting diterapkan agar memberikan efek jera bagi WP yang terlambat membayar kewajibannya. Selain itu, dengan diberlakukannya sanksi pajak, dapat meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Gunungkidul. Meskipun sanksi sudah diterapkan, masih terdapat WP yang belum menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran pajak. Menurut penelitian Pebriansyah et al., (2024) terkait pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran WP dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, mengatakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Sejalan dengan Ramadhanti et al., (2020) mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WP Kota Surakarta, mengatakan sanksi pajak berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan WP Kota Surakarta. Ketidakpatuhan WP juga dapat diketahui dari piutang PBB di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 1.3 Piutang PBB di Kabupaten Gunungkidul

Tahun	Piutang PBB
2021	19.650.156.193
2022	21.454.735.844
2023	23.477.793.531

Sumber: BKAD Kabupaten Gunungkidul (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1.3 piutang PBB di Kabupaten Gunungkidul dalam 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami peningkatan, menunjukkan tantangan dalam pengelolaan pajak daerah yang perlu segera ditangani untuk meningkatkan pendapatan daerah. Upaya penagihan terus dilakukan untuk mengurangi tunggakan tersebut. Sosialisasi kepada WP di kelurahan perlu dilakukan sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP. Sosialisasi perpajakan

diartikan sebagai cara yang diterapkan direktur pajak untuk menyampaikan informasi kepada warga negara, terutama WP mengenai perpajakan, dengan tujuan agar mereka memahami semua aspek perpajakan, termasuk aturan, proses, dan teknik yang diterapkan (Bhegawati et al., 2023).

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa BKAD Kabupaten Gunungkidul melalui petugas pajak melakukan sosialisasi pengelolaan PBB-P2 yang dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan se-Gunungkidul selaku petugas pemungutan PBB. Sosialisasi dimaksudkan agar pemerintah kalurahan dapat memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor PBB sesuai target yang telah ditetapkan. Melalui sosialisasi, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat terkait kewajiban membayar PBB. Sosialisasi perpajakan yang efektif perlu mencakup mekanisme dan prosedur perpajakan, agar dapat menghasilkan pemahaman yang tepat kepada WP (Ramadhanti et al., 2020). Mahmudah et al., (2024) terkait pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP PBB Desa Sindang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan WP PBB Desa Sindang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. Hasil penelitian Arrasi et al., (2022) terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP PBB, juga menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP PBB.

Sosialisasi pengelolaan PBB-P2 dari pihak BKAD Kabupaten Gunungkidul merupakan langkah awal dalam memberikan pemahaman terkait prosedur dan mekanisme perpajakan. Melalui sosialisasi, diharapkan tidak hanya tercapai peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan fiskus, yang berperan dalam memberikan kemudahan, kejelasan informasi, dan transparansi kepada WP. Namun demikian, masih ada permasalahan pelayanan fiskus di lingkungan BKAD Gunungkidul, seperti adanya oknum petugas yang tidak menyetorkan sebagian hasil pungutan pajak dari WP ke kas daerah, menyebabkan hilangnya kepercayaan WP (Kurniawan, 2023). Akibatnya, kondisi ini berdampak pada

rendahnya kepatuhan wajib pajak karena mereka merasa dirugikan dan ragu terhadap transparansi sistem pemungutan pajak. Pelayanan fiskus merupakan dukungan dari otoritas perpajakan dalam memberikan bantuan, pengawasan, dan perencanaan untuk memenuhi segala kebutuhan WP (Malau et al., 2021). Pelayanan fiskus yang baik harus diutamakan agar WP merasa puas. Adanya kepuasan tersebut, WP akan lebih bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar (Sanjaya & Suparmun, 2018). Pelayanan yang efisien, mudah diakses, dan transparan dapat meningkatkan kesadaran WP dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka, yang nantinya akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan WP (Mullery et al., 2024). Penelitian Mullery et al., (2024) terkait pengaruh ²⁵ pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan WP PBB, menyatakan pelayanan fiskus ³⁶ berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP PBB pada UPTD pengelola pendapatan daerah Kota Sukabumi. Sejalan dengan penelitian Dermawan et al., (2025) ⁴ terkait pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan WP, yang menyatakan pelayanan fiskus berpengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP.

Peneliti memilih Kabupaten Gunungkidul sebagai objek penelitian karena PAD dari PBB-P2 masih belum optimal. Potensi penerimaan PBB masih bisa ditingkatkan agar PAD yang diperoleh bisa lebih tinggi. Adanya optimalisasi di sektor pendapatan, akan bermanfaat bagi keuangan daerah. Hasil dari PAD juga untuk mendukung program pembangunan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat seperti, perbaikan jalan, jembatan, sekolah, dan bantuan UMKM.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan, maka ¹ peneliti mengambil judul **“PENGARUH SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan permasalahan yang diambil yaitu:

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul?
4. Apakah sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul.
2. Mengetahui pengaruh positif sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul.
3. Mengetahui pengaruh positif pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul.
4. Mengetahui pengaruh signifikan sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus secara simultan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan WP dengan menganalisis pengaruh sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus. Penelitian ini turut berperan terhadap pendalaman ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi guna studi lanjutan. Penelitian ini dapat juga digunakan sebagai

acuan pengembangan teori terkait perilaku WP yang nantinya akan memberi pemahaman lebih luas terkait keputusan WP.

2. Praktis

Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan fiskus, yang bertujuan mendorong peningkatan kepuasan dan kepatuhan WP. Hasil dari penelitian ini dapat berguna dalam menyusun kebijakan sanksi pajak yang lebih efektif dan adil, serta merancang program sosialisasi perpajakan yang lebih baik. Meningkatnya kepatuhan WP, diharapkan pendapatan dari PBB di Kabupaten Gunungkidul dapat meningkat, yang akan berdampak positif pada pembangunan daerah dan kesejahteraan bersama.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Fokus dari penelitian ini pada sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul. Batasan penelitian ini mengenai objek pajak yang merupakan WP PBB di Kabupaten Gunungkidul.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif deskriptif. Sugiyono, (2022) mengungkapkan desain kuantitatif merupakan teknik penelitian yang digunakan sebagai pengukur sampel tertentu, data diolah dalam format numerik yang telah dikumpulkan dengan alat penelitian, bertujuan menguji dugaan yang sudah ditentukan. Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif guna meneliti dampak variabel independen yang meliputi sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap variabel independen yaitu kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian berada di Kabupaten Gunungkidul, dan objek penelitian adalah WP aktif PBB yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2025.

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Tabel 3.1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Sanksi Pajak (X ₁)	Sanksi pajak diartikan sebagai langkah yang diambil akibat pelanggaran dalam pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku (Aji et al., 2024).	1. WP yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) akan dikenai sanksi administratif dalam bentuk denda 2. WP yang tidak melaporkan SPPT tepat waktu akan dikenai denda sebagai bentuk sanksi 3. Sanksi denda akibat mempunyai tunggakan pajak
2.	Sosialisasi Perpajakan (X ₂)	Sosialisasi perpajakan yaitu langkah yang diupayakan pemerintah	1. Informasi yang disampaikan 2. Media sosialisasi

		guna menyampaikan pemberitahuan dan pemahaman kepada WP terkait peraturan perpajakan dan pentingnya memenuhi kewajiban pajak melalui fiskus (Erdi, 2024).	3. Manfaat sosialisasi
3.	Pelayanan Fiskus (X ₃)	Pelayanan fiskus merupakan bantuan dari otoritas pajak untuk membantu, mengawasi, dan merencanakan segala hal yang diperlukan oleh WP (Malau et al., 2021).	1. Pengelolaan pelayanan 2. Sumber daya manusia 3. Fasilitas
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan WP ialah sikap patuh dan menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku (Hanifah et al., 2023)	1. Melaporkan Surat Pemberitahuan sesuai tanggal jatuh tempo 2. Tidak memiliki kewajiban pajak yang tertunggak 3. Belum pernah dikenai sanksi administratif atau sanksi lain di bidang perpajakan

D. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu kelompok subjek maupun objek dengan kriteria yang ditetapkan peneliti guna dianalisis, dan nantinya diambil kesimpulan (Sugiyono, 2022). Populasi pada penelitian ini yaitu WP di Kabupaten Gunungkidul, data jumlah populasi diperoleh dari BKAD Kabupaten Gunungkidul sebanyak 620.538.

Sampel merupakan komponen dari populasi yang terpilih untuk menggambarkan jumlah populasi yang ada (Sugiyono, 2022). Pengambilan sampel pada mempergunakan simple random sampling, yakni teknik penentuan sampel secara kasual dan sederhana. Jumlah sampel ditetapkan mempergunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 5%.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel yang dibutuhkan

N = Jumlah populasi

e = *Sampling error*

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{620.538}{1 + 620.538(0,05)^2} = 399,74 \rightarrow 400$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, didapat jumlah sampel yang dibutuhkan peneliti yakni 400 responden.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuisisioner

Kuisisioner ialah proses mengumpulkan data dimana responden diberi pertanyaan untuk kemudian dijawab (Sugiyono, 2022). Kuisisioner disebarakan menggunakan *google form* kepada WP dengan skala ukur dalam variabel sanksi pajak (X1), sosialisasi perpajakan (X2), pelayanan fiskus (X3), dan kepatuhan WP membayar PBB (Y) menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2022) ukuran ini guna menilai persepsi, opini, dan sudut pandang orang pribadi atau kelompok mengenai suatu kejadian sosial. Jawaban dalam skala tersebut disusun atas tingkatan positif sampai dengan negatif seperti berikut ini:

Tabel 3.2 Tabel Skala Likert

Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Data diolah

2. Dokumentasi

Metode ini digunakan dalam perolehan informasi potensi, realisasi, piutang, serta sanksi denda PBB tahun 2021-2023 Kabupaten Gunungkidul.

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Sugiyono (2022) menjelaskan analisis deskriptif ialah proses meringkas dan menjelaskan data yang terkumpul sesuai kondisi sebenarnya. Analisis statistik deskriptif bertujuan mendeskripsikan variabel-variabel yang digunakan, seperti nilai terendah, tertinggi, *mean*, dan standar deviasi dalam setiap penelitian.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas Data

Pengujian validitas merupakan proses uji guna menguji valid atau tidak suatu kuisioner. Uji ini membuktikan bahwa alat dalam penelitian dapat menilai konsep yang dimaksud. Uji validitas diuji dengan cara melakukan perbandingan r_{hitung} dan r_{tabel} dalam tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, artinya kuisioner dianggap valid, jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ berarti item kuisioner tidak valid (Ghozali, 2018).

b. Uji Reliabilitas Data

Pengujian reliabilitas yakni pengujian guna menilai seberapa konsisten dan stabil responden memberikan jawaban dari waktu ke waktu terkait pertanyaan yang termasuk indikator dari suatu variabel, yang berupa kuisioner. Uji reliabilitas diuji secara simultan pada semua item pertanyaan mempergunakan Cronbach Alpha. Jika nilai Cronbach Alpha $> 0,70$ artinya unsur pertanyaan reliabel, jika Cronbach Alpha $< 0,70$ berarti unsur pertanyaan tidak reliabel (Ghozali, 2018).

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tahap normalitas sebagai tahapan mengidentifikasi apakah data berdistribusi normal. *Kolmogorov-Smirnov* atau disebut K-S, dipilih untuk menguji normal atau tidaknya data. Apabila nilai Sig. $p \geq 0,05$ artinya data terdistribusi wajar, jika nilai Sig. $p < 0,05$ artinya data tidak terdistribusi wajar (Ghozali, 2018).

b. Uji Multikolonieritas Data

Uji multikolonieritas data memiliki tujuan mengidentifikasi keterhubungan antara variabel independen dengan model regresi. Multikolonieritas data ditinjau dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Multikolonieritas terjadi ketika nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau nilai *VIF* ≥ 10 (Ghozali, 2018).

c. Uji Heteroskedastisitas Data

Pengujian heteroskedastisitas data ialah pengujian guna mengukur apakah terjadi perbedaan varian antar residu observasi yang berbeda. Model regresi dianggap baik ketika heteroskedastisitas tidak terjadi. Uji glejser dilakukan pada pengujian ini guna mengetahui terjadi heteroskedastisitas atau tidak. Uji glejser memberikan nilai signifikansi untuk setiap variabel. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau 5% diartikan tidak ada heteroskedastisitas (Ghozali, 2018)

4. Analisis Linier Berganda

Analisis ini dilakukan sebagai proses meneliti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait. Berikut persamaan analisis regresi linier berganda (Sugiyono, 2019).

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan WP

a = Konstanta

b₁ = Koefisien regresi variabel sanksi pajak

b₂ = Koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan

b₃ = Koefisien regresi variabel pelayanan fiskus

X₁ = Sanksi pajak

X₂ = Sosialisasi perpajakan

X₃ = Pelayanan fiskus

e = error

5. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Tahap ini mengukur dampak variabel bebas kepada variabel terkait. Pengujian ini dijalankan dengan menganalisis t_{hitung} dan t_{tabel} pada tingkat signifikan 5%. Ketika $t_{hitung} > t_{tabel}$, diartikan variabel independen secara terpisah berdampak terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

b. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian simultan ialah tahapan guna menilai besarnya pengaruh variabel X secara bersamaan terhadap variabel Y. Pengujian ini menguji F_{hitung} dan F_{tabel} pada tingkat signifikansi 5%. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, diartikan seluruh variabel bebas secara signifikan berdampak pada variabel terikat (Ghozali, 2018).

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 ialah cara guna menilai kekuatan variabel independen berkontribusi pada variabel dependen. Nilai R^2 antara 0-1, jika menyentuh angka 0 diartikan pengaruh dan kontribusi variabel bebas terhadap variabel terkait semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar pengaruh dan kontribusi variabel independen maka nilai R^2 menyentuh angka 1 (Ghozali, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Responden

Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Responden dalam penelitian ini ialah warga yang berkewajiban membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul. Metode *random sampling* digunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini. Data didapat dari distribusi kuesioner secara online dengan *google form* kepada WP PBB-P2 di Kabupaten Gunungkidul. Melalui penyebaran kuisisioner ini, diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai besar pengaruh antara sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap variabel kepatuhan WP khususnya WP PBB di Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini mengolah data primer hasil menyebarkan kuisisioner. Jumlah sampel minimal sesuai dengan perhitungan dengan rumus slovin adalah sebanyak 400 sampel. Berdasarkan kuisisioner yang akan diolah, diketahui kategori responden tersebut meliputi jenis kelamin, usia, dan wilayah seperti yang dijelaskan dibawah ini.

a. Distribusi responden menurut jenis kelamin




Gambar 4.2 Jenis Kelamin

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Gambar di atas menunjukkan pengisi kuesioner berasal dari responden berjenis kelamin perempuan sebesar 61% dan jenis kelamin laki-laki sebesar 39%. Maka dapat disimpulkan mayoritas responden berdasarkan kategori jenis kelamin didominasi oleh perempuan dengan persentase 61%.

b. Distribusi responden menurut usia




Gambar 4.3 Usia

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Gambar di atas menunjukkan responden yang mengisi kuisisioner berusia < 20 tahun sebesar 1%, usia 21 - 30 tahun sebanyak 36%, usia 31 - 40 tahun sebesar 34%, usia 41 - 50 tahun sebesar 25%, dan usia > 50 tahun sebesar 4%. Maka disimpulkan distribusi responden menurut usia mayoritas adalah usia 21 - 3 tahun yaitu dengan persentase sebesar 36%.

c. Distribusi responden berdasarkan wilayah



44

Gambar 4.1 Wilayah responden

Sumber: Data primer diolah, 2025

Gambar 4.1 memperlihatkan sebagian besar responden dalam penelitian ini merupakan warga Gunungkidul di Kecamatan Wonosari yaitu sebanyak 26%. Terbanyak kedua adalah responden dari Kecamatan Purwosari yaitu sebanyak 13%. Selanjutnya Kecamatan Tanjungsari sebanyak 11%, Kecamatan Girisubo 9%, Kecamatan Gedangsari 8%, Kecamatan Ngawen 6%, Kecamatan Patuk 4%, Kecamatan Semanu 4%, Kecamatan Rongkop 3%, Kecamatan Tepus 3%, Kecamatan Semin 3%, Kecamatan Nglipar 3%, Kecamatan Playen 2%, Kecamatan Karangmojo 2%, Kecamatan Saptosari 2%, Kecamatan Paliyan 2%, Kecamatan Ponjong 2%, dan yang paling sedikit Kecamatan Panggang sebanyak 1%.

B. Pengujian Hipotesis

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini sebagai pengukuran variabel dengan jumlah 400 responden dan variabel-variabel yakni sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan kepatuhan WP. Tahap ini mempergunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), serta standar deviasi pada tanggapan responden untuk tiap variabelnya.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi Pajak	400	16	25	21,52	1,930
Sosialisasi Perpajakan	400	16	25	21,25	1,956
Pelayanan Fiskus	400	16	25	21,33	1,989
Kepatuhan Wajib Pajak	400	17	25	22,12	1,780
Valid N (listwise)	400				

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Tabel 4.1 menguraikan statistik deskriptif tiap variabel sebagai berikut:

- a) Variabel sanksi pajak memiliki nilai minimum 16 dan maksimum 25. Rata-rata nilai yang diperoleh yakni 21,52 dengan standar deviasi sebesar 1,930. Hal tersebut membuktikan secara umum responden memberikan penilaian yang cukup tinggi terhadap sanksi pajak. Apabila dibandingkan nilai rata-ratanya, standar deviasi sebesar 1,930 tergolong kecil dari nilai rata-rata. Artinya, persepsi responden terhadap sanksi pajak cukup konsisten dan tidak terlalu bervariasi.
- b) Variabel ini memiliki nilai minimum 16 dan maksimum 25. Rata-rata yang diperoleh yakni 21,25 dan standar deviasi sebesar 1,956. Perbandingan antara standar deviasi menunjukkan lebih kecil dari rata-rata, yang berarti tingkat keragaman jawaban masih tergolong moderat. Secara umum, responden menilai bahwa sosialisasi perpajakan sudah berjalan dengan cukup baik.

- c) Nilai minimum pada variabel ini adalah 16 dan maksimum 25, *mean* 21,33 dan standar deviasi 1,989. Standar deviasi terhadap rata-rata lebih kecil, menandakan bahwa meskipun pelayanan fiskus dinilai baik oleh responden, namun persepsi mereka cukup bervariasi. Ini bisa menunjukkan bahwa pengalaman masing-masing responden terhadap pelayanan fiskus mungkin berbeda-beda.
- d) Variabel ini memiliki nilai minimum 17 dan maksimum 25. Nilai rata-rata 22,12 merupakan yang tertinggi di antara semua variabel, dengan standar deviasi 1,780 < rata-rata, mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap kepatuhan pajak cukup tinggi dan relatif sama. Artinya, sebagian besar responden memiliki pandangan yang hampir sama bahwa mereka sudah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

2. Uji Kualitas Data

a) Uji Validitas

Tahap ini ditujukan guna menilai valid ataupun tidak sebuah kuesioner. Kuesioner dinyatakan valid ketika item pernyataan pada kuesioner tersebut dapat secara akurat menggambarkan aspek yang diukur. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan melalui *person correlation*, yang mengungkapkan data itu valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada tingkat signifikansi 0,05 atau 5% (Ghozali, 2018). Hasil pengujian keempat variabel dalam penelitian ini yakni sanksi pajak (SP), sosialisasi perpajakan (SOSP), pelayanan fiskus (PF), dan kepatuhan wajib pajak (KWP) ditampilkan dalam tabel 4.2 hingga tabel 4.5. Diketahui nilai r_{tabel} jika signifikansi 5% dengan *degree of freedom* (df) = $n-2$, (df = $400-2 = 398$) adalah 0,082. Berikut hasil uji validitas.

Tabel 4.2 Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak

Variabel	Item	Person Correlation	Sig	Keterangan
Sanksi Pajak	SP1	0,633	0,000	Valid
	SP2	0,754	0,000	Valid
	SP3	0,724	0,000	Valid

	SP4	0,687	0,000	Valid
9	SP5	0,643	0,000	Valid

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Tabel 4.2 mengindikasikan pengujian variabel sanksi pajak memiliki nilai *person correlation* atau $r_{hitung} > r_{tabel}$. Maka seluruh indikator variabel sanksi pajak dikatakan valid dan pernyataan pada penelitian ini efektif dalam menggambarkan aspek yang diukur dalam kuisioner tersebut.

23
Tabel 4.3 Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan

Variabel	Item	Person Correlation	Sig	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	SOSP1	0,704	0,000	Valid
	SOSP2	0,707	0,000	Valid
	SOSP3	0,648	0,000	Valid
	SOSP4	0,737	0,000	Valid
	SOSP5	0,677	0,000	Valid

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Tabel 4.3 menyatakan hasil pengujian validitas pada variabel sosialisasi perpajakan seluruh item yang diuji dinyatakan valid, hal tersebut dilihat pada setiap pernyataan menunjukkan $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5%. Sehingga pernyataan yang diajukan layak dipergunakan dalam penelitian ini.

75
Tabel 4.4 Uji Validitas Variabel Pelayanan Fiskus

Variabel	Item	Person Correlation	Sig	Keterangan
Pelayanan Fiskus	PF1	0,687	0,000	Valid
	PF2	0,645	0,000	Valid
	PF3	0,724	0,000	Valid
	PF4	0,666	0,000	Valid
	PF5	0,670	0,000	Valid

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Dilihat dari tabel 4.4 r_{hitung} pada masing-masing item pernyataan variabel pelayanan fiskus $> r_{tabel}$ pada taraf signifikan 5%. Maka disimpulkan seluruh pernyataan variabel pelayanan fiskus dianggap valid dan layak diuji lebih lanjut.

23

Tabel 4.5 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Item	Person Correlation	Sig	¹⁶ Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	0,725	0,000	Valid
	KWP2	0,723	0,000	Valid
	KWP3	0,625	0,000	Valid
	KWP4	0,721	0,000	Valid
	KWP5	0,734	0,000	Valid

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Tabel 4.5 mengindikasikan hasil pengujian variabel kepatuhan WP memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal ini menunjukkan item dinilai valid dan berarti pernyataan pada penelitian ini dapat menggambarkan sesuatu yang diukur melalui kuisioner tersebut.

b) Uji Reliabilitas

Uji ini menilai seberapa konsisten dan stabil responden memberikan jawaban dari waktu ke waktu terkait pertanyaan yang termasuk indikator dari suatu variabel, yang disajikan dalam bentuk kuisioner. Sebuah penelitian yang baik harus valid dan reliabel guna menjamin keakuratan hasil ketika diuji berulang kali dalam waktu yang berbeda. Pengujian reliabilitas dilakukan secara simultan terhadap seluruh item pertanyaan mempergunakan *Cronbach Alpha* (Ghozali, 2018), dengan ketentuan:

- 1) Cronbach Alpha $> 0,70$ artinya unsur pertanyaan reliabel
- 2) Cronbach Alpha $< 0,70$ berarti unsur pertanyaan tidak reliabel.

Tabel 4.6 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Sanksi Pajak	0,719	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,730	Reliabel
Pelayanan Fiskus	0,706	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,747	Reliabel

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Tabel 4.6 memperlihatkan variabel sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, serta kepatuhan WP memiliki nilai Cronbach's alpha di atas 0,70. Dengan demikian, seluruh butir pertanyaan tersebut tergolong reliabel dan layak dipakai sebagai

instrumen dalam penelitian berikutnya dan data yang diperoleh dapat ditindaklanjuti untuk menguji hipotesis.

3. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Tahapan ini mengidentifikasi distribusi data, normal ataupun tidak (Ghozali, 2018). *Kolmogorov-Smirnov* pada pengujian ini digunakan untuk menguji normal atau tidaknya data, dengan kriteria keputusan:

- 1) Nilai Sig. $p \geq 0,05$ diartikan data berdistribusi secara wajar
- 2) Nilai Sig. $p < 0,05$ berarti data tidak terdistribusi secara wajar

Tabel 4.7 Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		400
Normal Parameters ^{a,b}	<i>Mean</i>	0,000000
	<i>Std. Deviation</i>	1,45343110
Most Extreme Differences	<i>Absolute</i>	0,044
	<i>Positive</i>	0,031
	<i>Negative</i>	-0,044
<i>Test Statistic</i>		0,044
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,059 ^c
<p>a. Test distribution is Normal b. Calculated from data c. Lilliefors Significance Correction</p>		

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Tabel 4.7 mengindikasikan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai Sig $0,059 > 0,05$ dan diartikan data terdistribusi normal.

b) Uji Multikolonieritas

Tahap ini dilaksanakan guna mengidentifikasi kaitan antara variabel independen pada model regresi. Multikolonieritas data ditinjau dari nilai *tolerance* dan VIF. Multikolonieritas terjadi ketika nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2018).

²¹
Tabel 4.8 Uji Multikolonieritas

Variabel	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Sanksi Pajak	0,790	1,267	Tidak terjadi multikolonieritas
Sosialisasi Perpajakan	0,631	1,584	Tidak terjadi multikolonieritas
Pelayanan Fiskus	0,607	1,648	Tidak terjadi multikolonieritas

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Tabel 4.8 memperlihatkan variabel SP memiliki nilai *tolerance* 0,790 > 0,10 dan VIF 1,267 < 10, variabel SOSOP diperoleh nilai *tolerance* 0,631 > 0,10 dan VIF 1,584 < 10, variabel PF diperoleh nilai *tolerance* 0,607 > 0,10 dan VIF 1,648 < 10. Maka ditarik kesimpulan seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10 maka multikolonieritas tidak terjadi.

c) Uji Heteroskedastisitas

Tahapan ini dilakukan guna mengukur adanya perbedaan varian antar residu observasi yang berbeda. Model regresi dianggap baik ketika heteroskedastisitas tidak terjadi.

¹⁴
Tabel 4.9 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Sanksi Pajak	0,861	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sosialisasi Perpajakan	0,056	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pelayanan Fiskus	0,064	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Kriteria pengujian dalam uji glejser jika nilai signifikan >0,05 maka heteroskedastisitas tidak terjadi. Dilihat dari tabel 4.9 di atas variabel sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus memperoleh nilai signifikan > 0,05, hal tersebut mengindikasikan tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam data, sehingga asumsi uji heteroskedastisitas metode glejser telah terpenuhi.

4. Analisis Linier Berganda

Tahap ini ditujukan guna mengidentifikasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait.

Tabel 4.10 Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients
	B
(Const)	8,128
Sanksi Pajak	0,307
Sosialisasi Perpajakan	0,157
Pelayanan Fiskus	0,190

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.10 dibentuk persamaan analisis regresi linier berganda berikut:

$$Y = 8,128 + 0,307 X_1 + 0,157 X_2 + 0,190 X_3 + e$$

Merujuk pada tabel 4.10 hasil uji regresi linier berganda diuraikan berikut:

- Konstanta bernilai positif sebesar 8,128, yang berarti apabila tidak terjadi perubahan pada variabel sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus, maka tingkat kepatuhan WP PBB akan tetap berada pada angka 8,128.
- Koefisien variabel sanksi pajak (X_1) memiliki nilai positif 0,307. Ini menggambarkan tiap kali terjadi kenaikan pada sanksi pajak akan mendorong peningkatan kepatuhan WP PBB sebesar 0,307.
- Nilai koefisien variabel sosialisasi perpajakan (X_2) bernilai positif 0,157. Hal tersebut mengindikasikan jika terdapat kenaikan tingkat sosialisasi perpajakan maka kepatuhan WP PBB meningkat sebesar 0,157.
- Koefisien pada variabel pelayanan fiskus (X_3) 0,190 dan bernilai positif, yang mengindikasikan peningkatan kualitas pelayanan fiskus berkontribusi terhadap naiknya kepatuhan WP PBB sebesar 0,190.

5. Uji Hipotesis

- Uji t

Tahapan ini menilai besarnya dampak variabel bebas kepada variabel terkait. Pengujian uji t diimplementasikan melalui analisis t_{hitung} dan t_{tabel} dengan taraf signifikan 5%. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka variabel

independen secara terpisah berdampak terhadap variabel dependen. Diketahui nilai t_{tabel} apabila signifikansi 5% dengan $df = n - 2$, ($df = 400 - 2 = 398$) yaitu 1,648.

Tabel 4.11 Uji t

Variabel	t	Sig.	Keterangan
Sanksi Pajak	7,213	0,000	Berpengaruh positif
Sosialisasi Perpajakan	3,332	0,001	Berpengaruh positif
Pelayanan Fiskus	4,030	0,000	Berpengaruh positif

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Tabel 4.11 menunjukkan hasil uji parsial berikut:

- 1) Nilai t_{hitung} untuk variabel sanksi pajak sebesar $7,213 > 1,648$. Selain itu, nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dari itu secara parsial, variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP PBB, sehingga hipotesis H_1 dinyatakan diterima.
- 2) Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai $3,332 > 1,648$. Sementara itu, nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Maka dari itu, sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP PBB, sehingga hipotesis H_2 dapat diterima.
- 3) Variabel pelayanan fiskus memiliki nilai $4,030 > 1,648$. Nilai signifikansinya tercatat sebesar $0,000$ di bawah tingkat signifikansi $0,05$. Maka dari itu secara parsial pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP PBB, sehingga hipotesis H_3 dapat diterima.

b) Uji F

Tahapan uji ini guna mengidentifikasi besarnya pengaruh variabel X secara bersamaan terhadap variabel Y. Uji simultan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% (Ghozali, 2018). Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, dikatakan seluruh variabel independen secara signifikan berdampak pada variabel dependen.

64
Tabel 4.12 Uji F

Model		F	Sig.	Keterangan
1	Regression	65,989	0,000 ^b	Berpengaruh signifikan

6
Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Tabel 4.12 mengindikasikan nilai F hitung adalah 65,989. Diketahui nilai F_{tabel} pada tingkat signifikan 5% dengan $df = n - 2$, ($df = 400 - 2 = 398$) adalah 2,236. Karena hasil uji simultan menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yakni $65,989 > 2,236$ dan nilai Sig $0,000 < 0,05$, maka secara bersamaan variabel sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan WP PBB di Kabupaten Gunungkidul.

c) Koefisien Determinasi

Tahapan uji ini bertujuan menilai kemampuan variabel independen berkontribusi pada variabel dependen. Semakin kecil pengaruh dan kontribusi variabel beba terhadap variabel terikat maka nilai yang dihasilkan menyentuh angka 0. Sebaliknya, semakin besar pengaruh dan kontribusi variabel independen maka nilai yang dihasilkan menyentuh angka 1 (Ghozali, 2018).

27
Tabel 4.13 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,577 ^a	0,333	0,328
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus			

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.13 ditunjukkan nilai *Adjusted R Square* yakni 0,328 atau 32,8%, artinya variabel dependen penelitian ini dipengaruhi 32,8% oleh variabel independen yaitu sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus. Adapun 67,2% sisanya berasal dari faktor lain yang tidak diuji dan dibahas dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan guna mengidentifikasi apakah kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus. Data penelitian ini didapat dengan menyebarkan kuisioner selama kurang lebih satu bulan melalui *google form* ke WP PBB di kecamatan-kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Gunungkidul. Setelah semua data tersedia dan terpenuhi, dilakukan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis linier berganda, serta uji hipotesis dengan aplikasi IBM SPSS 25.

1. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul

Hasil pengujian menyatakan H1 penelitian ini diterima dengan menunjukkan bahwa variabel independen mampu memengaruhi variabel dependen, dimana sanksi sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran pajak memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat agar taat membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa pelanggaran akan dikenai denda atau sanksi administratif lainnya, semakin besar dorongan bagi mereka untuk membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Sanksi merupakan alat yang digunakan untuk menjaga agar aturan yang mengatur hak dan kewajiban bisa dijalankan dengan baik. Sanksi juga menjadi hal yang dapat memberikan pengaruh apakah seseorang patuh membayar pajak atau tidak, karena dapat membuat orang lebih disiplin mengikuti aturan. Pada penelitian ini, sanksi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Penerapan sanksi membuat WP merasa takut untuk tidak membayar kewajiban perpajakannya. Sebagai upaya menghindari sanksi pajak tersebut, WP cenderung membayar dan melaporkan pajaknya tepat waktu serta sesuai peraturan yang ada.

Hal tersebut diperkuat oleh fakta yang dirilis oleh BKAD Gunungkidul bahwa kecamatan Gedangsari, Semin, Girisubo, Paliyan, Rongkop, dan Tepus telah melunasi kewajiban pembayaran PBB-P2 sebelum jatuh tempo yang telah ditetapkan pada 30 September 2025

(<https://bkad.gunungkidulkab.go.id/>). Capaian ini menjadi indikator konkret bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut tergolong tinggi, di mana masyarakat tidak hanya memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak sebelum jatuh tempo dengan melakukan pembayaran secara tepat waktu guna menghindari sanksi administratif berupa denda, sebagaimana diimbau oleh pemerintah daerah (Kurniawan, 2025).

Hasil ini didukung dengan teori TPB pada aspek keyakinan perilaku (*behavior beliefs*) yaitu keyakinan individu terhadap konsekuensi dari suatu tindakan. Sanksi pajak dalam hal ini dipandang oleh WP sebagai konsekuensi negatif dari ketidakpatuhan. Ketika individu meyakini bahwa keterlambatan dalam pembayaran pajak dapat mengakibatkan denda atau sanksi administratif, maka persepsi terhadap konsekuensi negatif akan mendorong individu untuk menghindari pelanggaran, hal ini mendorong WP untuk lebih taat dalam melaporkan pajaknya agar terhindar dari sanksi (Pebriansyah et al., 2024). Maka, keberadaan sanksi pajak menjadi faktor penting dalam membentuk niat dalam mematuhi kewajiban pajak.

Penelitian ini selaras dengan Mahmudah & Larasati (2024) yang mengatakan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP PBB. Arrasi et al., (2022) juga mengatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP PBB yang ditunjukkan penerapan sanksi pajak yang baik serta konsisten di kantor BAPENDA Kota Pekanbaru dan dikuatkan oleh tanggapan mayoritas responden yang memberikan pernyataan setuju bahwa keberadaan sanksi administrasi perpajakan berkontribusi pada perilaku patuh WP dalam melakukan pembayaran. Penelitian Ramadhanti et al., (2020) juga mengungkapkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP PBB. Hasil tersebut mengindikasikan pemberlakuan sanksi kepada WP yang tidak patuh mampu menimbulkan efek jera, dan pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan, dengan kata lain semakin tepat dan tegas sanksi pajak

diterapkan, maka kecenderungan WP untuk patuh dalam membayar PBB juga semakin tinggi.

2. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul

Hasil pengujian menyatakan H₂ dalam penelitian ini diterima yang menunjukkan sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB. Hal tersebut dapat diartikan tingginya sosialisasi pajak yang diterima masyarakat, maka tingkat kepatuhan WP di Kabupaten Gunungkidul juga turut meningkat.

Hasil ini didukung oleh teori TPB khususnya pada aspek keyakinan normatif (*normative beliefs*), yaitu keyakinan seseorang terhadap norma atau harapan sosial yang memengaruhi perilaku. Ketika WP menerima informasi bahwa orang-orang di sekitarnya maupun pihak pemerintah menganggap membayar pajak sebagai kewajiban moral, maka muncul pandangan bahwa membayar pajak merupakan sesuatu yang penting secara sosial. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah berperan dalam menyampaikan pesan tersebut secara langsung. Semakin sering WP mendapatkan informasi dan edukasi tentang pentingnya pajak, maka semakin besar pula kemungkinan mereka merasa bahwa lingkungan sosial mendukung perilaku patuh dalam membayar pajak. Penelitian Amalia et al., (2024) memperkuat hasil ini, dengan menyatakan bahwa edukasi yang terus-menerus secara efektif dapat meningkatkan kesadaran pajak di masyarakat. Masyarakat kalurahan menunjukkan tingkat kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Melalui berbagai sosialisasi yang berkelanjutan dan penegasan mengenai pentingnya pembayaran PBB secara tepat waktu, pemahaman masyarakat semakin meningkat bahwa kepatuhan dalam membayar pajak merupakan bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan di masa depan (Danarta, 2024).

Penelitian ini selaras dengan Arrasi et al., (2022) yang mengungkapkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan WP dalam membayar PBB. Banyak WP menjadikan sosialisasi yang dilakukan oleh BAPENDA Pekanbaru sebagai wadah untuk menambah wawasan, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Penelitian Mahmudah et al., (2024) dan Gaol et al., (2024) juga mengatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Materi penyuluhan yang disampaikan mencakup pemahaman mengenai pentingnya perpajakan, prosedur administrasi pajak, ketentuan sanksi bagi pelanggaran, hingga rincian besaran pajak yang harus dibayarkan oleh WP.

3. Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul

Hasil pengujian menunjukkan H3 dalam penelitian ini diterima yang menunjukkan pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB. Layanan berkualitas dari petugas pajak memberikan kepuasan bagi WP yang kemudian dapat mendorong peningkatan kepatuhan, karena WP merasa mendapatkan pelayanan yang layak. Peningkatan kemampuan petugas pajak juga berkontribusi pada perbaikan kualitas layanan perpajakan secara keseluruhan.

Kondisi ini sesuai dengan teori TPB pada aspek keyakinan kontrol (*control belief*). Pelayanan yang diberikan oleh petugas fiskus yang baik dapat membentuk pandangan positif dari WP, sehingga meningkatkan rasa percaya diri mereka (*perceived behavioral control*) dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sesuai prinsip TPB kemudahan akses dan kontrol terhadap proses pembayaran turut meningkatkan keyakinan individu dalam melaksanakan perilaku yang diinginkan. Sebagaimana diketahui dari BKAD Gunungkidul bahwa pemerintah memfasilitasi pembayaran PBB melalui pelayanan bergilir oleh petugas langsung dari BKAD Kabupaten Gunungkidul mengurangi hambatan fisik dan biaya transportasi masyarakat, sehingga meningkatkan kontrol yang dirasakan WP atas proses pembayaran. Hal ini sejalan dengan teori TPB yang mengatakan

peningkatan kontrol perilaku persepsional akan meningkatkan niat dan realisasi perilaku, dalam konteks ini kepatuhan pembayaran pajak.

BKAD Gunungkidul meluncurkan aplikasi SIPAPAH (Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah) pada 27 Oktober 2021 (Kurniawan, 2021). Dalam kerangka administrasi perpajakan modern, aplikasi digital ini bukan sekadar alat bantu teknis, melainkan bagian dari strategi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas fiskus sebagai representasi otoritas pajak daerah. Keberadaan aplikasi tersebut memungkinkan WP untuk mengakses informasi tagihan, melakukan pembayaran secara elektronik, mencetak dokumen perpajakan seperti SPPT dan bukti pelunasan, serta memantau status kewajiban mereka tanpa harus melakukan interaksi langsung dengan petugas pajak. Hal ini secara langsung mengubah orientasi pelayanan fiskus dari yang bersifat manual dan administratif menjadi lebih strategis dan konsultatif. Dengan sistem yang mampu mencatat seluruh aktivitas perpajakan secara real-time dan terintegrasi, fiskus dapat melakukan pemantauan kepatuhan, verifikasi data, serta pengawasan terhadap WP secara lebih efektif dan berbasis data aktual.

Pemanfaatan aplikasi ini juga mendukung prinsip good governance dalam pengelolaan pajak daerah, karena memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dari pelayanan fiskus. Fiskus tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga bertransformasi menjadi fasilitator dan penghubung antara sistem digital dan masyarakat WP, terutama dalam hal edukasi, asistensi teknis, serta penyelesaian kendala yang tidak dapat diselesaikan secara otomatis oleh sistem. Dengan demikian, aplikasi perpajakan dan pelayanan fiskus bersifat simbiotik, di mana digitalisasi meningkatkan kualitas layanan fiskus, dan fiskus memastikan agar sistem tersebut dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh lapisan WP. Kolaborasi ini pada akhirnya menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela di lingkungan Pemerintah Daerah Gunungkidul. Fakta ini mendukung hasil penelitian

bahwa kualitas pelayanan fiskus yang berkualitas, responsif, serta adaptif terhadap kebutuhan WP memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini selaras dengan Dermawan et al., (2025) yang mengungkapkan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Ketika prosedur pelayanan jelas, informasi mudah diakses, dan respons petugas cepat, WP merasa lebih mampu dan siap untuk menjalankan kewajiban pajak, yang akhirnya mendorong tingkat kepatuhan pajak. Penelitian Fadilah et al., (2024) dan Mullery et al., (2024) juga mengungkapkan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

4. Pengaruh sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul

Hasil pengujian menyatakan H4 pada penelitian ini diterima, yang menunjukkan secara simultan variabel sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. Penerapan sanksi yang tegas, sosialisasi yang efektif, dan pelayanan fiskus yang berkualitas saling mendukung peningkatan kepatuhan WP. Ketiga variabel ini berperan penting sebagai bagian dari upaya penguatan sistem perpajakan. Ketika sanksi diterapkan secara konsisten, WP akan lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajibannya. Sosialisasi yang dilakukan dengan baik akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak, sementara kualitas layanan yang diberikan petugas pajak berkontribusi dalam menciptakan kemudahan dan kenyamanan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* yakni 0,328. Hasil ini mengindikasikan sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh sebesar 32,8% terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini selaras dengan Pebriansyah et al., (2024) yang mengungkapkan sosialisasi pajak, kesadaran WP, sanksi pajak secara bersamaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dan penelitian Mahmudah et al., (2024) juga menunjukkan variabel sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan WP. Hal tersebut mengindikasikan terdapat keterkaitan antara sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak, sehingga ketika kedua variabel tersebut diterapkan secara bersamaan dan dijalankan dengan optimal maka akan berpotensi meningkatkan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian Mullery et al., (2024) juga menyatakan pelayanan fiskus dan sanksi secara bersamaan berpengaruh terhadap kepatuhan WP PBB pada UPTD pengelola pendapatan daerah Kota Sukabumi.

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
UNIVERSITAS YOGYAKARTA

BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

1 A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengaruh sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul, disimpulkan beberapa hal berikut:

- 5 Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul. Artinya, semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi, maka kepatuhan WP semakin meningkat.
- 5 Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan, penyebaran informasi, serta edukasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak berwenang mampu meningkatkan kesadaran dan niat WP untuk memenuhi kewajibannya.
- 5 Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini berarti kualitas pelayanan yang baik, seperti kemudahan akses, transparansi, dan keramahan petugas fiskus akan mendorong WP lebih patuh.
- 29 Sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul. Ketiganya merupakan faktor penting yang saling melengkapi dalam membentuk perilaku WP taat terhadap kewajiban perpajakan, khususnya dalam konteks pembayaran PBB.

67 B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini terbatas di Kabupaten Gunungkidul, oleh karena itu hasilnya belum tentu dapat diberlakukan di wilayah lain yang memiliki karakteristik WP dan kebijakan fiskal berbeda.
2. Penelitian ini terbatas pada tiga variabel independen, sementara itu variabel lain di luar penelitian ini juga berpotensi memengaruhi dan mengukur kepatuhan WP

C. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah dan BKAD Gunungkidul:
 - a. Meningkatkan efektivitas penegakan sanksi secara konsisten agar menjadi peringatan tegas bagi WP yang melanggar kewajiban perpajakan.
 - b. Memperluas dan memaksimalkan sosialisasi perpajakan melalui metode yang variatif dan mudah dipahami oleh masyarakat, seperti melalui media sosial, forum desa, atau pendekatan langsung ke lapangan.
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan fiskus, terutama dalam hal kecepatan pelayanan, keramahan petugas, dan kemudahan akses informasi pajak.
2. Bagi Wajib Pajak
 - a. Perlu meningkatkan kesadaran dalam mengakses dan memahami informasi terkait kewajiban pajak dan memanfaatkan fasilitas pelayanan pajak yang telah disediakan pemerintah daerah.
 - b. Memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu sebagai bentuk berkontribusi langsung terhadap peningkatan pembangunan daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Perlu memperluas penelitian dengan menentukan lokasi penelitian yang berbeda, menentukan pernyataan kuisioner yang lebih variatif dan menambah jumlah pernyataan pada setiap variabel, sehingga data hasil penelitian akan lebih akurat dan dapat merepresentasikan keseluruhan populasi dan akan lebih reliabel.
 - b. Variabel penelitian perlu ditambah, karena dapat menghasilkan hasil penelitian yang optimal, variatif, dan baru, sehingga nilai koefisien determinasi dapat meningkat yang berarti variabel bebas baru tersebut berdampak besar bagi variabel kepatuhan WP.

Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gunungkidul

ORIGINALITY REPORT

24% SIMILARITY INDEX	23% INTERNET SOURCES	18% PUBLICATIONS	13% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
3	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
4	123dok.com Internet Source	1%
5	openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	1%
8	www.scribd.com Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
10	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II Student Paper	1%
11	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%

12	es.scribd.com Internet Source	<1 %
13	Submitted to unas Student Paper	<1 %
14	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
15	repositori.buddhidharma.ac.id Internet Source	<1 %
16	ejournal.akuntansiuncen.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta Student Paper	<1 %
18	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
20	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
21	Submitted to Universitas Sains Alquran Student Paper	<1 %
22	eprints.kwikkiangie.ac.id Internet Source	<1 %
23	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
24	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
25	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %

26 Ita Sri Hastuti, Maryono Maryono. "FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN PURBALINGGA", Jurnal Riset Akuntansi Politala, 2024

Publication

<1 %

27 Lesta Riana Sinaga, Nur Efendi, M. Iqbal Harori. "PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, FASILITAS, DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PENGGUNA JASA TRANSPORTASI BUS DAMRI", Jurnal Perspektif Bisnis, 2020

Publication

<1 %

28 ecampus.iainbatusangkar.ac.id

Internet Source

<1 %

29 edoc.pub

Internet Source

<1 %

30 mvdw.org

Internet Source

<1 %

31 stt-wastukencana.ac.id

Internet Source

<1 %

32 Herza Netti, Syamsir Syamsir, Aldri Frinaldi, Vika Yanka, Muhammad Hafiz. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 Tentang PBB Perdesaan Dan Perkotaan di Kelurahan Jawi-Jawi II", Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, 2023

Publication

<1 %

33 jurnal.ibik.ac.id

Internet Source

<1 %

34 jurnal.stie-aas.ac.id

Internet Source

<1 %

35	lipsus.kompas.com Internet Source	<1 %
36	repository.stei.ac.id Internet Source	<1 %
37	ejournal.unitomo.ac.id Internet Source	<1 %
38	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
39	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
40	Yenni Khristiana, Enggar Galuh Pramesthi. "Peran Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 2020 Publication	<1 %
41	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.unj.ac.id Internet Source	<1 %
43	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
44	repofeb.undip.ac.id Internet Source	<1 %
45	repository.widyamandala.ac.id Internet Source	<1 %
46	Submitted to Iain Palopo Student Paper	<1 %
47	etd.aau.edu.et Internet Source	<1 %

48

lib.unnes.ac.id

Internet Source

<1 %

49

I Nyoman Darmayasa, Putu Ayu Rita Pariani, I Nyoman Mandia. "Moderasi Kesadaran Pajak Pada Moral Pajak, Pemeriksaan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan UMKM", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2022

Publication

<1 %

50

Submitted to Universitas Indonesia

Student Paper

<1 %

51

docplayer.info

Internet Source

<1 %

52

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

53

klikpositif.com

Internet Source

<1 %

54

lib.ibs.ac.id

Internet Source

<1 %

55

Nina Alya Mariyam, Ayi Jamaludin Aziz. "Prosedur Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah kelas A Ciawi Kabupaten Bogor", Karimah Tauhid, 2024

Publication

<1 %

56

Weny Putri, Feby Astrid Kesaulya, Khairunnisa Khairunnisa. "Pengaruh Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Terhadap Kemauan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang", Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2020

<1 %

57	core.ac.uk Internet Source	<1 %
58	e-journal.unper.ac.id Internet Source	<1 %
59	ejournal.uniks.ac.id Internet Source	<1 %
60	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
61	gicipress.com Internet Source	<1 %
62	jurnal.fea.uniba-bpn.ac.id Internet Source	<1 %
63	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
64	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
65	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
66	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	<1 %
67	docobook.com Internet Source	<1 %
68	ejournal.undip.ac.id Internet Source	<1 %
69	ejournal.unhi.ac.id Internet Source	<1 %
70	eprint.stieww.ac.id Internet Source	<1 %

71	eprints.universitaspotrabangsa.ac.id Internet Source	<1 %
72	issuu.com Internet Source	<1 %
73	jurnal.umj.ac.id Internet Source	<1 %
74	jurnaltsm.id Internet Source	<1 %
75	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
76	Alifa Izzah Shafa Ataya, Yohana Yustika Sari. "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PENDAPATAN MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA BANJARMASIN", Jurnal Riset Akuntansi Politala, 2025 Publication	<1 %
77	Arif Sulistyowibowo, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", Owner, 2022 Publication	<1 %
78	Deden Deni, M. Aidil. "Pengaruh Pemahaman Self Assessment System, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2018 – 2020", Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 2023 Publication	<1 %

79 Hendro Paulus, Deden Tarmidi. "Analisis kepatuhan pajak UMKM di masa pandemi Covid-19: Dampak pengetahuan, sanksi, sosialisasi, dan penerapan e-filing", *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2023
Publication <1 %

80 Triana Murtiningtyas, Devindra Vanny Pratiwi, Lailatus Sa'adah. "PREFERENSI RISIKO MEMODERASI PENGAMPUNAN PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK", *JOURNAL of APPLIED BUSINESS and BANKING (JABB)*, 2024
Publication <1 %

81 journal.ipm2kpe.or.id
Internet Source <1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
UNIVERSITAS
YOGYAKARTA